



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 03 TAHUN 2007

### TENTANG

### PELAKSANAAN SENSUS EKONOMI 2006 LANJUTAN (SE06 - SS)

#### GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa agar tersedianya data perekonomian yang lengkap, akurat dan tepat waktu yang diperlukan untuk perencanaan dan evaluasi program pembangunan, baik di tingkat Daerah maupun Nasional, perlu dilakukan sensus ekonomi yang pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semua pihak, khususnya dari pemerintah kabupaten/kota;

b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2006 Lanjutan di Provinsi Lampung dengan Instruksi Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

#### MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung

2. Kepala BPS Provinsi Lampung

Untuk :

- KESATU : 1. Yang tersebut pada angka 1 :
- a. Mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2006 Lanjutan di Provinsi Lampung;
  - b. Menindaklanjuti dan menyampaikan Instruksi ini kepada para Camat, Kepala Kelurahan/Desa/Pekon/Kampung dalam wilayah masing-masing;
  - c. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung cq. Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal yang perlu dikonsultasikan.
2. Yang tersebut pada angka 2 :
- a. Melaksanakan Sensus Ekonomi 2006 Lanjutan di Provinsi Lampung;
  - b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEDUA : Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 Juni 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta;
3. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Himpunan Instruksi.